

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR: 030/HK.01.01/K.KS-10/09/2024

**TENTANG
PENETAPAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT**

KETUA BAWASLU KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang :

- a. koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran Netralitas ASN , TNI dan POLRI perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan POLRI pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 14 September 2024 menentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan POLRI pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan POLRI pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan POLRI pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

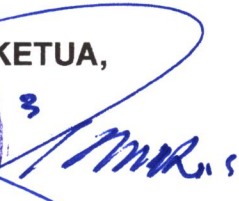
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN , TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT.
- KESATU** : Menetapkan Pengarah Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan POLRI pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah laut;

- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan POLRI pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Sekretaris Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan POLRI pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut adalah Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
- KEEMPAT** : Menetapkan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan POLRI pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari instansi eksternal yaitu 2 (dua) orang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, 2 (dua) orang dari Kepolisian Resor Tanah Laut, 2 (dua) orang dari Kodim 1009 Tanah Laut dan 1 (satu) orang dari Badan Intelegen Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- KELIMA** : Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan POLRI pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebanyak 9 (sembilan) orang;
- KEENAM** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Ntralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah laut secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KETUJUH** : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KEDELAPAN** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dianggarkan dalam 1 (satu) bulan masa kerja;
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 14 September 2024

KETUA,

Gunawan Rahayu



Lampiran Surat
Nomor : 030/HK.01.01/K.KS-10/09/2024
Tanggal : 14 September 2024

SUSUNAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gunawan Rahayu	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
2.	Rusmansyah	Anggota Bawaslu KabupatenTanah Laut	Penanggung Jawab
3.	Zainal Abidin	Anggota Bawaslu KabupatenTanah Laut	Penanggung Jawab
4.	Bagus Bhayu Anggoro	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris
5.	Nana Rahmawati	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Bendahara
6.	Sertu Supriyanto	Baurnik Unit Intel Kodim 1009/Tanah Laut	Anggota
7.	Sertu Sutanto	Baintel 2.1 Pok Intel 2 Unit Intel Kodim 1009/Tanah Laut	Anggota
8.	Hendro Cahyoko, SE., M.AP	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Kab. Tanah Laut	Anggota
11.	Iba Nurkasihai, S.H., M.H	Analisis Kepegawaian Muda BKPSDM Kab. Tanah Laut	Anggota
12.	Briptu Nicko Aditya Nugraha	Banit Sat Intelkam Tanah Laut	Anggota
13.	Bripda M. Imam Mustaqim	Banit Sat Reskrim Tanah Laut	Anggota
14.	Gahny Rusdianto	BIN Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
15.	Yesi Nur Maulida, S.H	Staf Bawaslu KabupatenTanah Laut	Anggota
16.	Devita Sari, S.Kom	Staf Bawaslu KabupatenTanah Laut	Anggota

17.	Esvi Alviyanoor	Staf Bawaslu KabupatenTanah Laut	Anggota
18.	Khalis Murtadla, S.I.Kom	Staf Bawaslu KabupatenTanah Laut	Anggota

Ditetapkan di Pelaihari,
pada tanggal 14 September 2024

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

